



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 204 /B.VII/HK/2005

T E N T A N G

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BANDAR LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung Nomor : 560/463/III.12/02/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas dipandang perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan, yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-226/MEN/2000 Penetapan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung tahun 2005.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
 - 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, 3, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
 - 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/407/B.VII/ HK/2004 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Lampung Tahun 2005;
2. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 165/07/HK/2004 tentang Penunjukan Pejabat/Petugas dan Pelaksana Kegiatan Deteksi Dini Kerawanan Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
3. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 165/07/HK/2004 tentang Penunjukan Dewan Pengupahan Kota Proyek Penelitian Upah Minimum Kota Bandar Lampung;
4. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 900/130/02.6/2005 perihal Permohonan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2005;
5. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung tanggal 02 Mei 2005 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2005;
6. Surat Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 560/13III.12/02/V/2005 tanggal 09 Mei 2005 perihal Mohon Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2005.
KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kota Bandar Lampung adalah **Rp. 409.250,- (Empat ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan.**
KETIGA : Bagi Perusahaan di Kota Bandar Lampung yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua keputusan ini tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Mei 2005.

GUVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Wali Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua DPD APINDO Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Propinsi Lampung;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Himpunan Keputusan.